



**BUPATI SUMENEP
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI SUMENEP
NOMOR 64 TAHUN 2022
TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SUMENEP
NOMOR 44 TAHUN 2020
TENTANG
STANDAR BIAYA UMUM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMENEP,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Biaya Daerah Kabupaten Sumenep agar tetap optimal, maka Peraturan Bupati Sumenep Nomor 44 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Umum tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini, sehingga perlu adanya penyempurnaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu melakukan Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Sumenep Nomor 44 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Umum yang dituang dalam suatu Peraturan Bupati Sumenep.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No. 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Republik Indonesia 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018);
 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
 12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 57);
16. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.05/2012 Tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
19. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 22/PRT/M/2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan di Kelurahan;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2008 Nomor 15);
24. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 44 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Umum (Berita Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2020 Nomor 44)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumenep Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumenep Nomor 44 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Umum (Berita Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021 Nomor 26).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SUMENEP NOMOR 44 TAHUN 2020 TENTANG STANDAR BIAYA UMUM.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Sumenep Nomor 44 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Umum (Berita Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2020 Nomor 44) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumenep Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumenep Nomor 44 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Umum (Berita Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021 Nomor 26) diubah, sebagai berikut :

1. Ketentuan pada Tabel 7 nomor urut 4 huruf A., diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

TABEL 7
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
(Surat Keputusan Bupati)

No	Uraian	Honorarium	Keterangan
1	Pengarah I (Bupati)	1.500.000	orang/bulan
2	Pengarah II (Wakil Bupati)	1.250.000	orang/bulan
3	Pengarah III (Sekretaris Daerah)	1.000.000	orang/bulan
4	Pengarah IV (Asisten Sekda)	850.000	orang/bulan
5	Ketua (Kepala SKPD/OPD)	600.000	orang/bulan
6	Wakil Ketua	500.000	orang/bulan
7	Sekretaris	450.000	orang/bulan
8	Anggota	350.000	orang/bulan

2. Ketentuan pada nomor urut 3 huruf F diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

F. Biaya Perjalanan Dinas

3. Biaya Pendidikan dan Pelatihan

Uang harian Pendidikan dan Pelatihan diberikan dalam rangka menjalankan tugas untuk mengikuti kegiatan Pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di dalam kota yang melebihi

8 (delapan) jam pelatihan atau diselenggarakan di luar kota. Yang termasuk dalam kegiatan ini adalah Pendidikan dan Pelatihan /kursus/ penataran/ bimbingan teknis/sarasehan.

Apabila kegiatan diselenggarakan di Wilayah Kabupaten Sumenep, maka peserta dapat diberikan uang saku dengan ketentuan :

A. apabila kegiatan diselenggarakan di wilayah daratan, maka untuk peserta dari Wilayah Kepulauan (atau sebaliknya) memperoleh uang saku :

1. Wilayah Kecamatan Masalembu, paling tinggi Rp. 300.000,00/orang/kegiatan;
2. Wilayah Kecamatan Sapeken, Arjasa, Kangayan, paling tinggi Rp. 200.000,00/orang/kegiatan;
3. Wilayah Kecamatan Gayam, Raas, Nonggunong, paling tinggi Rp. 150.000,00/orang/kegiatan;
4. Wilayah Kecamatan Giligenting, Pulau Gili Iyang, dan Pulau Gililabak paling tinggi Rp. 100.000,00/orang/kegiatan.

B. Apabila kegiatan diselenggarakan dengan peserta dari wilayah setempat (daratan/kepulauan), maka peserta memperoleh uang saku sebesar Rp. 75.000,00/orang/kegiatan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumenep.

Ditetapkan di : Sumenep
pada tanggal :

BUPATI SUMENEP

Ttd.

ACHMAD FAUZI

Diundangkan dalam Berita Daerah
Kabupaten Sumenep
Tanggal : 19 Juli 2022
Tahun : 2022 Nomor : 64
SEKRETARIS DAERAH

Ttd.

Ir. EDY RASYADI, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19650808 199003 1 014